BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Sipora Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320001 Fax. (0759) 320201

Mengesahkan
Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd.,MM
NIP. 197410062001121003

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor 09 Tahun 2006

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI 2 PERSIAPAN SIPORA MENJADI SMA NEGERI 2 SIPORA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat menengah keatas dipandang perlu meningkatkan status SMA Negeri 2 Persiapan Sipora menjadi SMA Negeri 2 Sipora;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" di atas perlu ditetapkan Penetapan SMA Negeri 2 Persiapan Sipora Menjadi SMA Negeri 2 Sipora dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan SMA Negeri 2 Persiapan Sipora menjadi SMA Negeri 2 Sipora dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 301080904002.

KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaima dimaksud diktum pertama diatas agar :

1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
2. Memberikan laporan berkala kepada Bupati Kepulauan Mentawai melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 15 Februari 2006.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

ALDISON SALELEUBAJA

Mengesahkan
Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd.,MM
NIP. 197410062001121003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Cq. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Apratur Negara
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kep. Mentawai
6. Sdr. Camat Sipora
7. Sdr. Kepala Ranting Dinas Kecamatan Sipora
8. Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sipora
9. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129
Laman: disdik.sumbarprov.go.id, Pos-el: disdik@sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN
No. 000.1/4889/SEK/DISDIK-2025

Dasar:

1. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 09 Tahun 2006, tanggal 15 Februari 2006 tentang Penetapan SMA Negeri 2 Persiapan Sipora menjadi SMA Negeri 2 Sipora,
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Nomor 008/524/Cabdin Wil VIII/2025 tanggal 2 September 2025 Perihal Surat Pengantar,
3. Surat Kepala SMAN 2 Sipora Nomor 800/267/I08.16/SMAN.05/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Permohonan Surat Keterangan Izin Operasional SMAN 2 Sipora.

Berdasarkan surat di atas, untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan ini memberikan izin operasional atas sekolah:

Nama Sekolah	SMAN 2 Sipora
NPSN	10302980
Tahun Berdiri	2004
Status Sekolah	Negeri
Alamat Sekolah	Tua Pejat
Kelurahan/Desa	Sipora Jaya
Kecamatan	Sipora Utara Kode Pos: 25392
Kabupaten	Kepulauan Mentawai
Provinsi	Sumatera Barat

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 3 September 2025
Kepala,

Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196909211995031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).